



**PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN SAGULUNG**

Jl. Putri Hijau No.01 Telp, (0778) 7360537 Fax. (0778) 7360537
Sagulung-Batam

KEPUTUSAN CAMAT SAGULUNG
NOMOR : KPTS 16/000.8.3.1/V/2023

**TENTANG
PETA PROSES BISNIS KECAMATAN SAGULUNG
CAMAT SAGULUNG**

- MENIMBANG :**
- a Bahwa dalam mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birograsi perlu dilakukan penataan tata laksana melalui penyusunan Peta Proses Bisnis
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, Perlu ditetapkan keputusan Camat Sagulung tentang Peta Bisnis Kecamatan Sagulun.
- MENINGGAT**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kota Batam.(lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor Republik Indonesia 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Ats Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonedia Nomor 4880);
 - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 3 Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
 - 4 Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Organisasi Prosedur Administrasi Pemerintahan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

- 5 Peraturan Menteri Negara perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 Tentang Road Map Birokrasi 2015-2019 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi No 19 Tahun 2018 Tentang penyusunanPeta Proses Bisnis Intansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Sagulung Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Sagulung Tahun 2023
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Kecamatan Sagulung sebagaimana tercantum dam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Peta Proses Bisnis Kecamatan Sagulung sebagaimana Dainaksud dalam Diktum Kesatu Wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batam
Pada Tanggal : 19 Mei 2023



PETA PROSES BISNIS KECAMATAN SAGULUNG



CAMAT SAGULUNG
PEMERINTAH KOTA SAGULUNG
MUHAMMAD HAFIZ, SSTP, MH
NIP. 198912292010101001